



## **FASILITASI ANALISIS LINGUISTIK FORENSIK BAHASA SAMAWA DALAM Mendukung Pembuktian Perkara Tindak Pidana NARKOTIKA DI KABUPATEN SUMBAWA**

**Juanda<sup>1\*</sup>, Sri Sugiarto<sup>2</sup>, Nur Ifansyah<sup>3</sup>, Endra Syaifuddin**

<sup>1, 2, 3</sup> Universitas Samawa, Sumbawa, Indonesia

\*E-mail: [Juanda@samawa-university.ac.id](mailto:Juanda@samawa-university.ac.id)

### **ABSTRAK**

Bahasa memegang peranan strategis dalam proses pembuktian hukum, khususnya dalam perkara yang menggunakan komunikasi digital sebagai sumber alat bukti. Dalam masyarakat multibahasa seperti Indonesia, penggunaan bahasa daerah dalam komunikasi elektronik sering kali menimbulkan tantangan interpretatif bagi aparat penegak hukum. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini bertujuan memberikan bantuan keahlian bahasa Sumbawa kepada penyidik dalam menafsirkan dan menganalisis percakapan berbahasa daerah yang digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana narkotika. Kegiatan ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi data kebahasaan, penerjemahan percakapan dari bahasa Sumbawa ke dalam bahasa Indonesia, analisis semantik dan pragmatik, analisis konteks komunikasi, serta penyusunan keterangan ahli berdasarkan pendekatan linguistik forensik. Pendekatan tersebut digunakan untuk mengungkap makna eksplisit maupun implisit yang terkandung dalam tuturan para pihak yang terlibat dalam percakapan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik mampu menjelaskan hubungan antarpartisipan, pola komunikasi, tujuan interaksi, serta indikasi koordinasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tindak pidana. Selain itu, keterlibatan ahli bahasa memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan konteks sosial dan budaya yang melatarbelakangi penggunaan bahasa daerah, sehingga dapat meminimalkan potensi kesalahpahaman dalam penafsiran bukti digital. Temuan ini menunjukkan bahwa linguistik forensik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen ilmiah untuk mengungkap makna kebahasaan, tetapi juga sebagai mekanisme pendukung yang efektif dalam meningkatkan kualitas penyidikan dan pembuktian pidana. Oleh karena itu, kolaborasi antara kalangan akademisi dan aparat penegak hukum perlu terus diperkuat guna mengoptimalkan pemanfaatan keahlian bahasa daerah dalam sistem peradilan pidana.

**Kata kunci:** linguistik forensik; bahasa Sumbawa; penyidik pembantu; komunikasi digital; barang bukti

## **FACILITATION OF FORENSIC LINGUISTIC ANALYSIS OF SAMAWA LANGUAGE IN SUPPORTING EVIDENCE IN NARCOTICS CRIMINAL CASES IN SUMBAWA REGENCY**

### **ABSTRACT**

Language plays a strategic role in the legal evidentiary process, particularly in cases involving digital communication as a source of evidence. In multilingual societies such as Indonesia, the use of local languages in electronic communication often presents interpretive challenges for law enforcement authorities. Therefore, this facilitation activity aimed to provide Sumbawa language expertise assistance to investigators in interpreting and analyzing regional-language conversations used as evidence in narcotics-related criminal cases. The activity was conducted through several stages, including the identification of linguistic data, translation of conversations from the Sumbawa language into Indonesian, semantic and pragmatic analyses, communication context analysis, and the preparation of expert testimony based on a forensic linguistics approach. This approach was employed to uncover both the explicit and implicit meanings embedded in the utterances of individuals involved in the conversations. The findings indicate that forensic linguistic analysis was able to elucidate the relationships among participants, communication patterns, interactional purposes, and indications of coordination associated with the commission of criminal activities. Furthermore, the involvement of a language expert made a significant contribution to clarifying the social and cultural contexts underlying the use of the regional language, thereby reducing the potential for misinterpretation of digital evidence. These findings demonstrate that forensic linguistics functions not only as a scientific tool for uncovering linguistic meaning but also as an effective supporting mechanism for improving the quality of criminal investigations and legal proof. Accordingly, collaboration between academics and law enforcement agencies should be further strengthened to optimize the utilization of regional language expertise within the criminal justice system.

**Keywords:** forensic linguistics; Sumbawa language; expert assistance; digital communication; legal evidence



## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam pola interaksi sosial masyarakat. Berbagai aktivitas komunikasi yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka kini beralih ke platform digital seperti pesan instan, media sosial, surat elektronik, dan aplikasi komunikasi berbasis internet. Transformasi ini tidak hanya mempermudah pertukaran informasi, tetapi juga menciptakan jejak digital yang dapat digunakan sebagai sumber data dalam berbagai kepentingan, termasuk proses penegakan hukum. Dalam praktik peradilan modern, komunikasi digital sering kali menjadi salah satu bentuk alat bukti yang memiliki nilai penting dalam mengungkap tindak pidana, mulai dari kasus penipuan, korupsi, ujaran kebencian, hingga tindak pidana narkoba (Grant, 2021; Holt et al., 2017).

Meningkatnya penggunaan komunikasi digital dalam aktivitas kriminal telah mendorong berkembangnya pendekatan ilmiah yang mampu menganalisis bukti kebahasaan secara sistematis. Salah satu disiplin yang berperan penting dalam konteks tersebut adalah linguistik forensik. Linguistik forensik merupakan cabang ilmu linguistik yang mengkaji penggunaan bahasa dalam konteks hukum dan peradilan, termasuk analisis dokumen, identifikasi penulis, interpretasi percakapan, serta pemeriksaan bukti bahasa yang digunakan dalam proses penyidikan maupun persidangan (Coulthard et al., 2020; Olsson & Luchjenbroers, 2014). Disiplin ini berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan penegak hukum untuk memahami makna bahasa secara objektif dan ilmiah, terutama ketika bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi dalam suatu tindak pidana.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa analisis linguistik forensik memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengungkap maksud komunikasi, hubungan antarpartisipan, dan konteks sosial yang melatarbelakangi suatu tuturan. Menurut Grant dan MacLeod (2020), bukti kebahasaan tidak hanya memuat informasi eksplisit yang tersurat dalam teks, tetapi juga mengandung makna implisit yang dapat diungkap melalui analisis semantik, pragmatik, dan wacana. Pendekatan pragmatik tersebut sejalan dengan pandangan Levinson (1983) yang menekankan bahwa makna tuturan sangat dipengaruhi oleh konteks penggunaan bahasa. Dengan demikian, bahasa tidak sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi, melainkan juga sebagai sumber informasi yang dapat digunakan untuk merekonstruksi suatu peristiwa hukum.

Meskipun demikian, pemanfaatan bukti bahasa dalam sistem peradilan menghadapi berbagai tantangan, terutama di negara-negara multibahasa seperti Indonesia. Keberagaman bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat sering kali menimbulkan kesulitan dalam proses interpretasi alat bukti digital. Banyak percakapan yang menggunakan istilah lokal, ungkapan budaya, metafora, atau bentuk komunikasi tidak langsung yang sulit dipahami oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi linguistik dan kultural yang memadai. Dalam situasi seperti ini, kesalahan interpretasi berpotensi menimbulkan bias dalam proses penyidikan maupun persidangan (Shuy, 2018; Eades, 2010).

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat keragaman bahasa yang sangat tinggi. Data dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang masih digunakan oleh masyarakat di berbagai wilayah Indonesia (Badan Bahasa, 2023). Keragaman tersebut mencerminkan kekayaan budaya nasional, tetapi pada saat yang sama menghadirkan tantangan dalam proses penegakan hukum yang melibatkan komunikasi berbasis bahasa daerah. Oleh karena itu, keterlibatan ahli bahasa menjadi kebutuhan penting untuk menjamin akurasi interpretasi dan menjaga objektivitas proses pembuktian (Turell, 2020).

Salah satu bahasa daerah yang masih aktif digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat adalah bahasa Sumbawa. Bahasa ini digunakan secara luas oleh masyarakat di Kabupaten Sumbawa dan wilayah sekitarnya sebagai sarana komunikasi dalam berbagai aktivitas sosial, ekonomi, dan budaya. Dalam praktiknya, bahasa Sumbawa juga digunakan dalam komunikasi digital melalui aplikasi pesan instan dan media sosial. Akibatnya, tidak jarang percakapan berbahasa Sumbawa muncul sebagai bagian dari barang bukti dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Namun, makna yang terkandung dalam percakapan tersebut tidak selalu dapat dipahami secara langsung karena banyak tuturan yang bergantung pada konteks budaya, relasi sosial, dan pengetahuan lokal penuturnya. Fenomena ini sejalan dengan pandangan Duranti (1997) bahwa bahasa merupakan praktik sosial yang maknanya selalu berkaitan dengan sistem budaya dan interaksi masyarakat penuturnya.

Dalam perspektif linguistik forensik, pemahaman terhadap konteks sosial dan budaya



merupakan aspek yang sangat penting dalam interpretasi bahasa. Eades (2016) menegaskan bahwa analisis bahasa dalam konteks hukum tidak dapat dilepaskan dari latar sosial penuturnya karena makna suatu tuturan sering kali dibentuk oleh faktor-faktor budaya yang menyertainya. Selain itu, Gibbons (2003) menyatakan bahwa komunikasi dalam sistem hukum menuntut sensitivitas terhadap variasi linguistik dan identitas budaya agar proses peradilan berlangsung secara adil dan objektif. Oleh sebab itu, keterlibatan ahli bahasa daerah menjadi sangat relevan dalam membantu aparat penegak hukum memahami makna sebenarnya dari suatu percakapan yang dijadikan alat bukti.

Kegiatan fasilitasi dan pendampingan ahli bahasa Sumbawa yang dilaksanakan dalam penelitian ini merupakan bentuk kontribusi akademisi dalam mendukung proses penegakan hukum berbasis bukti ilmiah. Melalui pendekatan linguistik forensik, ahli bahasa berperan dalam menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menjelaskan makna percakapan berbahasa Sumbawa yang terdapat dalam barang bukti digital. Analisis dilakukan tidak hanya pada aspek leksikal dan gramatikal, tetapi juga pada makna kontekstual, implikatur, relasi antarpelaku, serta tujuan komunikasi yang terkandung dalam percakapan (Coulthard et al., 2020; Levinson, 1983).

Kegiatan ini menjadi penting karena menunjukkan bahwa bahasa daerah memiliki nilai strategis dalam proses pembuktian hukum. Selain membantu aparat penegak hukum memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap alat bukti, pendampingan ahli bahasa juga berkontribusi dalam meminimalkan kesalahan interpretasi yang dapat memengaruhi proses penegakan hukum. Dengan demikian, sinergi antara institusi penegak hukum dan perguruan tinggi menjadi salah satu langkah strategis dalam memperkuat pemanfaatan ilmu linguistik sebagai instrumen pendukung sistem peradilan modern.

Berdasarkan uraian tersebut, tujuan kegiatan ini adalah memberikan pendampingan keahlian bahasa Sumbawa dalam menganalisis percakapan digital yang digunakan sebagai barang bukti tindak pidana. Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan interpretasi bahasa yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga mendukung proses pembuktian hukum yang berkeadilan dan berbasis bukti.

## **METODE**

Kegiatan fasilitasi ini menggunakan pendekatan partisipatif dan konsultatif yang menempatkan ahli bahasa sebagai mitra akademik bagi penyidik dalam proses interpretasi barang bukti kebahasaan. Pendekatan tersebut dipilih karena analisis bahasa dalam konteks hukum tidak dapat dilakukan hanya melalui penerjemahan literal, tetapi memerlukan pemahaman terhadap konteks sosial, budaya, dan situasional yang melatarbelakangi suatu tuturan. Dalam linguistik forensik, kolaborasi antara ahli bahasa dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting untuk menghasilkan interpretasi yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Coulthard et al., 2020). Penelitian terkini juga menunjukkan bahwa kerja sama multidisipliner antara linguist, penyidik, dan praktisi hukum berkontribusi terhadap peningkatan reliabilitas interpretasi bukti digital serta meminimalkan bias dalam proses investigasi (Sousa-Silva, 2022; Rocker & Grant, 2021).

Tahap awal kegiatan dilakukan melalui identifikasi data linguistik berupa percakapan digital berbahasa Sumbawa yang relevan dengan perkara yang sedang ditangani. Identifikasi ini bertujuan menentukan satuan bahasa yang memiliki nilai evidensial, baik dalam bentuk kata, frasa, kalimat, maupun rangkaian wacana. Menurut Grant dan MacLeod (2020), proses seleksi data merupakan langkah fundamental dalam linguistik forensik karena kualitas analisis sangat ditentukan oleh relevansi, autentisitas, dan integritas data bahasa yang diperiksa. Kajian lain menegaskan bahwa bukti digital memerlukan prosedur dokumentasi dan validasi yang ketat agar dapat dipertanggungjawabkan dalam proses peradilan (Johnson & Wright, 2021).

Setelah data teridentifikasi, dilakukan penerjemahan linguistik dari bahasa Sumbawa ke bahasa Indonesia. Proses penerjemahan tidak hanya berorientasi pada kesepadanan leksikal, tetapi juga mempertimbangkan aspek semantik dan pragmatik yang memengaruhi makna tuturan. Pendekatan ini digunakan karena banyak ungkapan dalam bahasa daerah yang mengandung makna kontekstual dan implikatur yang tidak dapat diterjemahkan secara harfiah. Oleh sebab itu, interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks penggunaan bahasa serta latar budaya penuturnya (Eades, 2010). Temuan-temuan dalam studi linguistik forensik multibahasa menunjukkan bahwa kompetensi budaya



dan pengetahuan lokal menjadi faktor penting dalam menjaga akurasi interpretasi alat bukti kebahasaan (Turell, 2019; Fraser, 2020).

Tahap berikutnya adalah analisis linguistik forensik yang mencakup analisis semantik, pragmatik, wacana, dan konteks sosial komunikasi. Analisis semantik digunakan untuk mengidentifikasi makna leksikal maupun makna kontekstual yang terkandung dalam tuturan. Analisis pragmatik difokuskan pada penafsiran maksud penutur, implikatur, dan tujuan komunikasi yang tidak selalu dinyatakan secara eksplisit. Selanjutnya, analisis wacana digunakan untuk memahami hubungan antartuturan dalam suatu percakapan, sedangkan analisis konteks sosial dilakukan untuk menjelaskan hubungan antarpartisipan serta situasi komunikasi yang melatarbelakangi penggunaan bahasa tersebut. Pendekatan multidimensional ini merupakan metode yang lazim digunakan dalam kajian linguistik forensik untuk mengungkap makna bahasa dalam konteks hukum (Turell, 2020). Penelitian mutakhir juga menegaskan bahwa integrasi analisis pragmatik dan analisis wacana kritis mampu mengungkap strategi komunikasi tersembunyi dalam interaksi digital yang berkaitan dengan tindak pidana (Shuy, 2021; Cotterill, 2021).

Hasil analisis kemudian disusun dalam bentuk keterangan ahli yang memuat penjelasan mengenai makna percakapan, relasi antarpelaku, pola komunikasi, serta implikasi komunikatif yang muncul dari barang bukti digital. Penyusunan keterangan ahli dilakukan secara objektif dengan mendasarkan seluruh interpretasi pada data linguistik yang tersedia. Dalam praktik peradilan, keterangan ahli memiliki fungsi penting sebagai sarana untuk membantu aparat penegak hukum dan majelis hakim memahami aspek-aspek teknis yang berada di luar kompetensi umum mereka (Lawrence M. Solan & Peter M. Tiersma, 2005). Studi empiris terbaru menunjukkan bahwa kualitas keterangan ahli sangat dipengaruhi oleh transparansi metodologis dan kemampuan ahli menjelaskan dasar-dasar interpretasinya secara akademik (Perkins & Grant, 2022).

Tahap akhir berupa diskusi dan verifikasi bersama penyidik guna memastikan bahwa hasil interpretasi linguistik sesuai dengan konteks perkara yang sedang ditangani. Proses verifikasi dilakukan untuk menghindari kesalahan penafsiran serta memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan memiliki tingkat validitas yang tinggi. Dengan demikian, keseluruhan tahapan kegiatan tidak hanya menghasilkan penerjemahan bahasa, tetapi juga memberikan penjelasan ilmiah mengenai makna, fungsi, dan konteks penggunaan bahasa dalam barang bukti digital yang dianalisis. Pendekatan kolaboratif semacam ini semakin dipandang sebagai praktik terbaik dalam linguistik forensik kontemporer karena mampu menjembatani kebutuhan akademik dan kebutuhan praktis penegakan hukum (Sousa-Silva, 2022; Fraser, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu hasil dan pembahasan. Berikut dipaparkan.

### A. Hasil Pengabdian

Kegiatan pendampingan dilaksanakan melalui analisis terhadap barang bukti berupa percakapan digital berbahasa Sumbawa yang terdapat dalam aplikasi WhatsApp. Data yang dianalisis terdiri atas beberapa tuturan yang digunakan oleh dua partisipan percakapan. Analisis dilakukan melalui proses penerjemahan, interpretasi makna kontekstual, serta identifikasi tujuan komunikasi berdasarkan pendekatan linguistik forensik.

Tabel 1. Interpretasi Tuturan Bahasa Sumbawa

No	Tuturan Bahasa Sumbawa	Terjemahan Bahasa Indonesia	Interpretasi Kontekstual
1	<b>Ema mo nyebrang</b>	<b>Ayo kita berangkat/menyeberang</b>	<b>Ajakan untuk melakukan perjalanan menuju lokasi tertentu</b>
2	<b>Roa ke</b>	<b>Mau ya?</b>	<b>Konfirmasi kesediaan mitra tutur</b>
3	<b>Subuh nn dpt mau ta bali</b>	<b>Setelah sampai kamu bisa langsung kembali</b>	<b>Petunjuk mengenai waktu dan pola perjalanan</b>
4	<b>Tota 2 juta 500</b>	<b>Sekarang saya kasih upah Rp2.500.000</b>	<b>Pembicaraan mengenai pemberian imbalan</b>
5	<b>To yat alo</b>	<b>Kapan kita pergi?</b>	<b>Pertanyaan mengenai waktu</b>



			<b>pelaksanaan kegiatan</b>
6	<b>Jam 2 ta ko bil ana terang tota sewa mobil</b>	<b>Pukul 14.00 harus ke bandara dengan menyewa mobil</b>	<b>Instruksi operasional yang bersifat spesifik</b>
7	<b>Nyato roa mikir le</b>	<b>Kamu lama sekali berpikir</b>	<b>Dorongan untuk segera memberikan keputusan</b>
8	<b>Aok lemamo</b>	<b>Ya, ayo sudah</b>	<b>Persetujuan terhadap rencana yang dibicarakan</b>

Sumber: Hasil Analisis data

Berdasarkan data tuturan berbahasa Sumbawa yang dianalisis, rangkaian percakapan memperlihatkan suatu pola komunikasi yang sistematis, kooperatif, dan berorientasi pada pelaksanaan aktivitas tertentu yang telah diketahui bersama oleh para penutur. Secara pragmatik, setiap tuturan tidak berdiri sendiri, melainkan membentuk kesinambungan makna yang saling menguatkan dalam konteks perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tindakan.

Tuturan pertama, *“Ema mo nyebrang”* (ayo kita berangkat/menyeberang), berfungsi sebagai tindak tutur direktif berupa ajakan untuk memulai suatu perjalanan atau perpindahan lokasi. Dalam budaya tutur masyarakat Sumbawa, istilah *nyebrang* tidak selalu dimaknai secara harfiah sebagai menyeberangi laut, tetapi dapat pula merujuk pada perjalanan menuju wilayah tertentu yang telah dipahami bersama oleh para partisipan. Oleh karena itu, makna utama tuturan ini terletak pada inisiasi tindakan kolektif yang membutuhkan keterlibatan pihak lain.

Ajakan tersebut kemudian direspons melalui ungkapan *“Roa ke”* (mau ya?), yang secara pragmatik berfungsi sebagai mekanisme konfirmasi. Penutur berusaha memastikan kesediaan dan komitmen mitra tutur sebelum rencana dilaksanakan. Keberadaan pertanyaan konfirmatif semacam ini menunjukkan adanya hubungan kerja sama dan kebutuhan akan persetujuan bersama dalam proses pengambilan keputusan.

Selanjutnya, tuturan *“Subuh nn dpt mau ta bali”* (setelah sampai kamu bisa langsung kembali) mengandung informasi mengenai pengaturan waktu dan mobilitas. Ujaran tersebut memperlihatkan bahwa perjalanan yang direncanakan memiliki durasi tertentu serta telah dipertimbangkan mekanisme kepulangannya. Dari sudut pandang pragmatik, tuturan ini berfungsi menenangkan atau meyakinkan mitra tutur bahwa keterlibatannya tidak akan berlangsung lama dan bahwa terdapat skema perjalanan yang telah dirancang sebelumnya.

Aspek negosiasi kompensasi muncul melalui tuturan *“Tota 2 juta 500”* (sekarang saya kasih upah Rp2.500.000). Secara semantik, ujaran ini mengandung makna pemberian imbalan atau penghargaan material kepada pihak lain. Dalam konteks interaksi, penyebutan nominal secara eksplisit memperlihatkan adanya kesepakatan ekonomi yang menjadi bagian dari aktivitas yang sedang dibicarakan. Imbalan tersebut berfungsi sebagai bentuk penguatan komitmen sekaligus legitimasi terhadap peran yang akan dijalankan oleh mitra tutur.

Tuturan berikutnya, *“To yat alo”* (kapan kita pergi?), menunjukkan orientasi temporal yang lebih spesifik. Pertanyaan ini menandakan bahwa mitra tutur telah menerima gagasan dasar mengenai aktivitas yang akan dilakukan dan kini memfokuskan perhatian pada waktu pelaksanaannya. Dengan demikian, percakapan telah bergerak dari tahap negosiasi menuju tahap koordinasi teknis.

Koordinasi tersebut menjadi semakin konkret melalui tuturan *“Jam 2 ta ko bil ana terang tota sewa mobil”* (pukul 14.00 harus ke bandara dengan menyewa mobil). Tuturan ini memuat unsur-unsur operasional yang rinci, yakni waktu keberangkatan, lokasi tujuan, dan moda transportasi yang akan digunakan. Dalam analisis pragmatik, keberadaan detail-detail tersebut menunjukkan bahwa aktivitas yang dibicarakan bukan lagi sekadar rencana abstrak, melainkan telah memasuki tahap implementasi yang memerlukan pengaturan teknis secara sistematis.

Pada tahap berikutnya, ungkapan *“Nyato roa mikir le”* (kamu lama sekali berpikir) memperlihatkan dimensi interpersonal dalam percakapan. Secara pragmatik, tuturan ini mengandung fungsi persuasif sekaligus tekanan sosial ringan agar mitra tutur segera mengambil keputusan. Pilihan kata yang digunakan menunjukkan adanya ekspektasi bahwa keputusan seharusnya dapat diambil dengan cepat karena kerangka kegiatan telah dipahami oleh kedua belah pihak.



Akhirnya, tuturan “*Aok lemamo*” (ya, ayo sudah) menandai penerimaan dan persetujuan akhir terhadap seluruh rencana yang telah dibicarakan sebelumnya. Ujaran ini berfungsi sebagai tindak tutur komisif, yakni pernyataan kesiapan untuk terlibat dan melaksanakan tindakan yang telah disepakati bersama. Dengan munculnya persetujuan tersebut, rangkaian komunikasi mencapai tahap penutupan negosiasi dan beralih menuju pelaksanaan kegiatan.

Secara keseluruhan, data percakapan ini memperlihatkan struktur interaksi yang terdiri atas beberapa tahapan, yaitu: (1) inisiasi atau ajakan untuk melakukan aktivitas tertentu; (2) konfirmasi kesediaan partisipan; (3) pengaturan waktu dan pola perjalanan; (4) negosiasi mengenai kompensasi atau imbalan; (5) pemberian instruksi operasional yang rinci; (6) dorongan persuasif untuk mempercepat pengambilan keputusan; dan (7) persetujuan akhir sebagai bentuk komitmen bersama. Analisis ini didasarkan pada makna linguistik, fungsi pragmatik, serta hubungan antartuturan dalam keseluruhan wacana, tanpa memberikan penilaian atau kesimpulan mengenai aspek yuridis yang berada di luar kewenangan analisis kebahasaan.

Hasil penerjemahan menunjukkan bahwa sebagian besar tuturan tidak hanya mengandung makna literal, tetapi juga memiliki fungsi pragmatik yang berkaitan dengan koordinasi tindakan. Temuan ini memperlihatkan bahwa makna percakapan baru dapat dipahami secara utuh apabila dianalisis bersama konteks sosial dan hubungan antartuturan (Grant, 2021).

## B. Pembahasan

### Analisis Kohesi dan Koherensi Wacana

Selain menunjukkan kohesi semantik melalui keterkaitan leksikal, percakapan berbahasa Sumbawa tersebut juga memperlihatkan adanya koherensi wacana yang dibangun secara bertahap melalui urutan tindak komunikasi. Kohesi leksikal tampak pada pengulangan medan makna yang berkaitan dengan mobilitas (*nyebrang, bali, sewa mobil*), temporalitas (*subuh, jam 2*), dan kompensasi ekonomi (*2 juta 500*). Pengulangan unsur-unsur tersebut membentuk rantai referensial yang menghubungkan satu tuturan dengan tuturan berikutnya sehingga menghasilkan kesinambungan makna. Menurut Halliday dan Hasan (1976), kohesi merupakan mekanisme linguistik yang memungkinkan unsur-unsur bahasa saling terhubung dan membentuk kesatuan tekstual yang utuh. Pandangan ini diperkuat oleh Hoey (1991) dan Stubbs (1983) yang menekankan bahwa pengulangan pola leksikal merupakan sarana utama pembentukan keterpaduan makna dalam suatu wacana.

Kohesi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antarkata, tetapi juga membangun medan makna (*semantic field*) yang konsisten sepanjang percakapan. Leksikon yang berkaitan dengan perpindahan tempat, pengaturan waktu, penggunaan sarana transportasi, dan penyebutan imbalan membentuk jaringan semantik yang saling menguatkan. Setiap unsur linguistik memperoleh maknanya melalui relasi dengan unsur lainnya sehingga interpretasi terhadap satu tuturan selalu bergantung pada keberadaan tuturan sebelumnya dan sesudahnya. Dalam perspektif linguistik teks, fenomena ini menunjukkan bahwa makna bersifat relasional dan tidak dapat dipahami secara atomistik. Oleh karena itu, analisis terhadap barang bukti kebahasaan perlu memperhatikan keseluruhan struktur wacana agar makna yang dihasilkan tidak terlepas dari konteks komunikatifnya.

Di samping kohesi leksikal, koherensi percakapan dibangun melalui hubungan logis yang menghubungkan tindakan-tindakan komunikasi secara berurutan. Ajakan untuk berangkat diikuti oleh konfirmasi kesediaan, penentuan waktu pelaksanaan, pengaturan sarana transportasi, hingga pembahasan mengenai imbalan. Rangkaian tersebut memperlihatkan hubungan sebab-akibat dan hubungan tujuan yang jelas, sehingga setiap tuturan berfungsi sebagai prasyarat bagi tuturan berikutnya. Menurut Beaugrande dan Dressler (1981), koherensi terbentuk ketika pembaca atau pendengar mampu menghubungkan proposisi-proposisi yang berbeda ke dalam satu kerangka makna yang konsisten. Dalam konteks ini, para partisipan tampak memiliki pemahaman bersama mengenai tujuan interaksi sehingga alur percakapan dapat berlangsung secara efektif meskipun menggunakan tuturan yang singkat dan eliptis.

Lebih lanjut, koherensi wacana tersebut menunjukkan adanya organisasi tindakan sosial yang sistematis. Percakapan tidak berlangsung secara acak, melainkan mengikuti tahapan komunikasi tertentu, mulai dari inisiasi tindakan, negosiasi partisipasi, koordinasi teknis, hingga pembentukan komitmen bersama. Struktur semacam ini mengindikasikan bahwa bahasa berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur dan mengoordinasikan aktivitas sosial. Dalam perspektif linguistik forensik, pola organisasi wacana yang teratur memiliki nilai evidensial karena dapat membantu mengidentifikasi keberlangsungan topik,



konsistensi tujuan komunikasi, serta hubungan antarpelaku dalam suatu peristiwa yang sedang direkonstruksi melalui bukti digital.

Analisis kohesi dan koherensi ini pada akhirnya menegaskan bahwa percakapan berbahasa Sumbawa tersebut tidak dapat dipahami sebagai kumpulan pesan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai satu kesatuan wacana yang utuh. Keterhubungan leksikal, kesinambungan tema, serta hubungan logis antartuturan membentuk struktur makna yang koheren dan dapat ditelusuri secara sistematis. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa interpretasi linguistik dalam konteks hukum harus mempertimbangkan aspek tekstual dan kontekstual secara bersamaan. Dengan demikian, analisis kohesi dan koherensi tidak hanya berkontribusi pada pemahaman makna bahasa, tetapi juga menyediakan landasan ilmiah yang penting dalam menjelaskan hubungan antara bahasa, tindakan sosial, dan nilai evidensial suatu percakapan digital.

#### **Analisis Medan Leksikal (*Lexical Field Analysis*)**

Analisis medan leksikal terhadap percakapan berbahasa Sumbawa memperlihatkan bahwa konstruksi makna dibangun melalui pengelompokan kosakata yang mengacu pada domain pengalaman sosial tertentu. Kosakata-kosakata tersebut tidak hadir secara terpisah, melainkan membentuk jaringan asosiasi yang saling berkaitan dan menghasilkan kesatuan makna yang utuh. Dalam kajian semantik, medan leksikal dipahami sebagai himpunan unsur bahasa yang memiliki keterhubungan konseptual karena merujuk pada wilayah pengalaman yang sama. Dengan demikian, identifikasi medan leksikal menjadi penting untuk menjelaskan bagaimana para partisipan mengorganisasikan realitas sosial melalui pilihan bahasa yang mereka gunakan. Temuan ini sejalan dengan pandangan bahwa makna tidak hanya terletak pada unit leksikal individual, tetapi juga pada relasi paradigmatis dan sintagmatik yang terbentuk dalam suatu wacana (Biber & Conrad, 2009; Martin & Rose, 2008).

Medan leksikal pertama yang menonjol adalah medan mobilitas. Unsur-unsur seperti *ema mo nyebrang*, *to yat alo*, dan *mau ta bali* secara konsisten mengacu pada aktivitas perpindahan ruang dan pergerakan fisik dari satu tempat ke tempat lain. Kata *nyebrang* merepresentasikan tindakan menuju lokasi tertentu, sedangkan *bali* mengisyaratkan proses kembali setelah aktivitas selesai dilakukan. Pertanyaan *to yat alo* (kapan berangkat) melengkapi konstruksi makna tersebut dengan menempatkan perpindahan sebagai aktivitas yang telah direncanakan bersama. Kehadiran medan mobilitas ini menunjukkan bahwa orientasi utama percakapan berkaitan dengan pengorganisasian tindakan kolektif yang memerlukan koordinasi ruang dan waktu. Dari perspektif linguistik forensik, konsistensi penggunaan leksikon mobilitas juga memiliki nilai evidensial karena menunjukkan keberlangsungan topik dan kesinambungan tujuan komunikasi antarpartisipan.

Medan leksikal kedua berkaitan dengan dimensi temporal. Penanda waktu seperti *subuh* dan *jam 2* berfungsi sebagai instrumen pengaturan kronologis yang memungkinkan aktivitas yang dibicarakan berlangsung secara terstruktur. Penggunaan ekspresi temporal tersebut menunjukkan bahwa tindakan yang direncanakan tidak bersifat spontan, melainkan telah ditempatkan dalam kerangka waktu yang jelas dan disepakati bersama. Dalam analisis wacana, unsur temporal memainkan peran penting dalam membangun koherensi karena menghubungkan urutan peristiwa secara logis dan sistematis. Keberadaan penanda waktu juga memperlihatkan bahwa para partisipan memiliki orientasi yang sama terhadap tahapan pelaksanaan aktivitas, sehingga makna percakapan berkembang melalui kesinambungan kronologis yang dapat ditelusuri secara linguistik.

Medan leksikal ketiga adalah medan transportasi yang direpresentasikan melalui ungkapan *sewa mobil*. Kehadiran leksikon ini memperluas konstruksi makna dari sekadar rencana mobilitas menuju aspek teknis pelaksanaannya. Transportasi tidak hanya diposisikan sebagai sarana fisik, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme koordinasi yang memungkinkan tindakan kolektif dapat diwujudkan. Dalam kerangka semantik, pilihan leksikal tersebut memperlihatkan hubungan erat antara tindakan, sarana, dan tujuan yang hendak dicapai. Medan transportasi sekaligus memperkuat kohesi tematik karena berkaitan langsung dengan medan mobilitas dan temporal yang telah muncul sebelumnya. Dengan demikian, setiap unsur leksikal saling melengkapi dan membentuk representasi yang lebih komprehensif mengenai aktivitas yang sedang dibicarakan.

Medan leksikal keempat berkaitan dengan aspek ekonomi yang ditandai oleh penyebutan nominal 2 juta 500. Penyebutan nilai tertentu dalam percakapan memiliki fungsi semantik yang penting karena menunjukkan adanya dimensi pertukaran, kompensasi, atau penghargaan terhadap tindakan yang akan dilakukan. Dalam perspektif analisis wacana, unsur ekonomi tersebut tidak dapat dipahami secara terisolasi, melainkan harus ditempatkan dalam hubungan dengan medan mobilitas, waktu, dan transportasi yang telah



dibangun sebelumnya. Kehadiran nominal tersebut memperlihatkan bahwa tindakan sosial yang direncanakan melibatkan pertimbangan material yang menjadi bagian dari proses koordinasi antarpartisipan. Oleh sebab itu, medan ekonomi berfungsi sebagai pengikat makna yang memperkuat keterpaduan keseluruhan struktur percakapan.

Keempat medan leksikal tersebut pada akhirnya membentuk jaringan semantik yang utuh dan saling menopang. Dalam perspektif Linguistik Sistemik Fungsional, pilihan leksikal merealisasikan makna ideasional yang memungkinkan penutur merepresentasikan pengalaman, tindakan, dan hubungan antarelemen sosial dalam suatu konteks tertentu (Egins, 2004; Martin & White, 2005). Medan mobilitas menyediakan kerangka tindakan, medan temporal mengatur urutan peristiwa, medan transportasi menghadirkan sarana pelaksanaan, sedangkan medan ekonomi menunjukkan dimensi pertukaran yang menyertai aktivitas tersebut. Integrasi keempat medan ini menghasilkan struktur makna yang koheren dan memperlihatkan bahwa interpretasi percakapan tidak dapat dilakukan melalui analisis kata demi kata secara terpisah. Sebaliknya, pemahaman yang memadai menuntut pembacaan terhadap keseluruhan jaringan leksikal yang membangun realitas sosial para partisipan (Martin & Rose, 2008; Biber & Conrad, 2009). Dalam konteks linguistik forensik, pendekatan medan leksikal demikian memberikan landasan analitis yang kuat untuk mengidentifikasi pola komunikasi, kesinambungan topik, serta hubungan antara bahasa dan tindakan sosial yang direpresentasikan melalui barang bukti digital.

#### **Analisis Implikatur dan Pengetahuan Bersama**

Dari perspektif pragmatik, percakapan berbahasa Sumbawa tersebut menunjukkan dominasi implikatur percakapan (*conversational implicature*) dalam pembentukan makna. Informasi yang disampaikan relatif singkat, eliptis, dan tidak menjelaskan seluruh aspek komunikasi secara eksplisit, tetapi tetap dapat dipahami secara efektif oleh para partisipan. Kondisi ini dimungkinkan karena penutur dan mitra tutur berbagi pengetahuan bersama (*shared knowledge*) yang telah terbentuk melalui pengalaman, relasi sosial, dan konteks interaksi sebelumnya. Sebagaimana dikemukakan oleh Grice (1975), makna tuturan tidak hanya ditentukan oleh apa yang diucapkan secara literal, tetapi juga oleh inferensi yang dibangun berdasarkan prinsip kerja sama (*cooperative principle*) dan asumsi-asumsi yang dimiliki bersama oleh para pelaku komunikasi. Levinson (1983) dan Yule (1996) juga menegaskan bahwa pemahaman terhadap implikatur merupakan mekanisme utama yang memungkinkan komunikasi berlangsung secara efisien tanpa harus mengungkapkan seluruh informasi secara eksplisit.

Fenomena tersebut tampak pada tuturan *Roa ke?*, yang secara linguistik hanya berbentuk pertanyaan singkat mengenai kesediaan atau persetujuan. Meskipun demikian, tuturan tersebut tidak memerlukan penjelasan tambahan mengenai objek, tujuan, atau aktivitas yang sedang dibicarakan karena referennya telah diketahui bersama oleh kedua pihak. Makna sebenarnya tidak terletak pada bentuk gramatikal pertanyaan itu sendiri, melainkan pada kemampuan para partisipan untuk menghubungkan ujaran tersebut dengan konteks percakapan sebelumnya. Dengan demikian, proses pemaknaan berlangsung melalui mekanisme inferensial yang melibatkan pengalaman bersama dan pemahaman kolektif terhadap situasi komunikasi. Dalam konteks ini, implikatur berfungsi sebagai sarana penghematan linguistik sekaligus penanda kedekatan sosial antarpartisipan.

Hal yang sama terlihat pada penyebutan nominal *2 juta 500* yang muncul tanpa disertai penjelasan mengenai tujuan, dasar perhitungan, atau bentuk kompensasi yang dimaksud. Meskipun informasi tersebut secara tekstual tampak tidak lengkap, para partisipan tetap dapat memahaminya sebagai bagian dari mekanisme pertukaran atau kompensasi yang telah dinegosiasikan sebelumnya. Fenomena ini menunjukkan bahwa makna dibangun melalui inferensi pragmatik dan bukan semata-mata melalui representasi linguistik yang eksplisit. Menurut Gumperz (1982), proses interpretasi seperti ini bergantung pada *contextualization cues*, yaitu petunjuk-petunjuk linguistik dan sosial yang membantu partisipan menafsirkan maksud suatu ujaran. Sementara itu, Hymes (1972) menekankan bahwa kompetensi komunikatif mencakup kemampuan memahami kapan, bagaimana, dan dalam konteks apa suatu tuturan digunakan sehingga makna dapat dipahami secara tepat.

Karakteristik komunikasi tersebut sejalan dengan pola komunikasi berorientasi konteks tinggi (*high-context communication*), yaitu sistem komunikasi yang menempatkan relasi sosial dan pengalaman bersama sebagai sumber utama pemaknaan. Dalam masyarakat yang memiliki ikatan sosial yang kuat, sebagian besar informasi tidak perlu dinyatakan secara verbal karena telah tersimpan dalam memori kolektif dan kebiasaan interaksi para partisipan (Hall, 1976). Tannen (1984) menjelaskan bahwa komunikasi berimplikatur tinggi cenderung menggunakan tuturan yang ringkas, eliptis, dan sarat dengan makna kontekstual. Oleh karena itu,



keberhasilan komunikasi sangat bergantung pada kemampuan para penutur untuk mengakses pengetahuan bersama yang melatarbelakangi penggunaan bahasa tersebut. Kondisi inilah yang tampak dalam percakapan berbahasa Sumbawa, di mana makna dibangun melalui kedekatan sosial dan kesamaan pengalaman para partisipan.

Dalam perspektif linguistik forensik, keberadaan implikatur dan pengetahuan bersama memiliki implikasi metodologis yang sangat penting. Interpretasi terhadap barang bukti digital tidak dapat dilakukan hanya melalui penerjemahan literal atau analisis gramatikal semata, melainkan harus mempertimbangkan konteks budaya, relasi sosial, dan praktik komunikasi lokal yang melatarbelakangi tuturan tersebut. Brown dan Levinson (1987) menegaskan bahwa strategi komunikasi selalu dipengaruhi oleh hubungan interpersonal dan norma sosial yang berlaku dalam komunitas penuturnya, sedangkan Schiffrin (1994) menunjukkan bahwa makna wacana terbentuk melalui interaksi antara teks, konteks, dan pengalaman sosial partisipan. Oleh sebab itu, analisis forensik terhadap percakapan digital berbahasa daerah memerlukan keterlibatan ahli bahasa yang memahami sistem budaya lokal agar interpretasi yang dihasilkan tidak mengalami penyederhanaan, distorsi, ataupun kesalahan penafsiran yang dapat memengaruhi proses pembuktian hukum.

### **Analisis Tindak Tutur dan Struktur Interaksi**

Analisis tindak tutur terhadap percakapan berbahasa Sumbawa menunjukkan adanya pola interaksi yang bergerak secara progresif dari tindak tutur direktif menuju tindak tutur komisif. Struktur ini memperlihatkan bahwa komunikasi tidak berlangsung secara acak, melainkan mengikuti tahapan-tahapan yang sistematis dalam membangun tindakan sosial bersama. Dalam perspektif teori tindak tutur, setiap ujaran tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, tetapi juga merepresentasikan tindakan tertentu yang dilakukan melalui bahasa (Searle, 1979). Oleh karena itu, identifikasi jenis tindak tutur menjadi penting untuk memahami maksud komunikatif, hubungan antarpelaku, dan dinamika interaksi yang melatarbelakangi percakapan. Analisis ini menunjukkan bahwa bahasa digunakan sebagai instrumen untuk menginisiasi, mengoordinasikan, dan mengukuhkan suatu aktivitas yang dipahami bersama oleh para partisipan.

Tahap awal percakapan didominasi oleh tindak tutur direktif yang bertujuan mengarahkan tindakan mitra tutur. Ungkapan *ema mo nyebrang* berfungsi sebagai ajakan untuk memulai suatu aktivitas, sedangkan *roa ke* berperan sebagai pertanyaan konfirmatif yang memastikan kesediaan pihak lain untuk terlibat dalam tindakan tersebut. Selanjutnya, tuturan *jam 2 ta ko bil ana terang tota sewa mobil* menunjukkan fungsi instruktif yang lebih teknis karena memuat informasi mengenai waktu pelaksanaan dan sarana yang akan digunakan. Menurut Searle (1979), tindak tutur direktif bertujuan membuat mitra tutur melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak penutur. Dalam konteks ini, direktif tidak dimaknai sebagai bentuk dominasi, melainkan sebagai mekanisme koordinasi yang memungkinkan aktivitas bersama dapat terlaksana secara teratur dan efisien. Schiffrin (1994) menegaskan bahwa fungsi direktif dalam percakapan sehari-hari sering kali menjadi sarana untuk membangun keselarasan tindakan dan menjaga kesinambungan interaksi sosial.

Seiring berkembangnya percakapan, muncul tindak tutur komisif yang menandai adanya komitmen bersama terhadap tindakan yang akan dilakukan. Tuturan *tota 2 juta 500* mengandung makna pemberian kompensasi atau imbalan yang mengikat penutur pada suatu kewajiban tertentu, sedangkan ungkapan *aok lemamo* merepresentasikan penerimaan dan kesediaan untuk melaksanakan rencana yang telah dibahas sebelumnya. Dalam teori Searle (1979), tindak tutur komisif memiliki fungsi utama mengikat penutur terhadap tindakan masa depan, baik dalam bentuk janji, kesanggupan, maupun persetujuan. Kehadiran tindak tutur komisif dalam percakapan ini menunjukkan bahwa proses komunikasi telah bergerak dari tahap pengenalan gagasan menuju tahap pembentukan komitmen interpersonal. Eggins dan Slade (1997) menjelaskan bahwa komitmen yang dibangun melalui bahasa merupakan bagian penting dari organisasi interaksi karena memungkinkan para partisipan menciptakan ekspektasi bersama mengenai tindakan yang akan dilakukan.

Urutan direktif-komisif tersebut memperlihatkan dinamika interaksi yang khas, yakni pergerakan dari tahap negosiasi menuju tahap komitmen. Pada tahap awal, bahasa digunakan untuk menginisiasi tindakan, mengklarifikasi peran, dan menyepakati mekanisme pelaksanaan. Setelah kesepakatan terbentuk, fungsi bahasa bergeser menjadi sarana untuk mengukuhkan persetujuan dan mempertegas keterikatan antarpartisipan. Struktur interaksi semacam ini menunjukkan adanya kesinambungan logis antara perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan tindakan sosial. Dalam kajian analisis wacana, pola tersebut mencerminkan organisasi percakapan yang koheren karena setiap tindak tutur memiliki hubungan



fungsi dengan tindak tutur berikutnya. Dengan demikian, keseluruhan percakapan dapat dipahami sebagai rangkaian tindakan komunikatif yang terintegrasi dan saling menopang dalam mencapai tujuan bersama.

Dari perspektif linguistik forensik, pola tindak tutur yang bergerak dari direktif menuju komisif memiliki signifikansi evidensial yang penting. Keberadaan ajakan, instruksi, konfirmasi, pemberian imbalan, dan persetujuan menunjukkan adanya hubungan yang berkesinambungan antara proses perencanaan, koordinasi, dan pembentukan komitmen antarpartisipan (Coulthard & Johnson, 2007; Gibbons, 2003). Namun demikian, interpretasi terhadap pola tersebut harus tetap didasarkan pada data linguistik dan konteks sosial yang melatarbelakanginya, tanpa melampaui batas-batas analisis kebahasaan. Temuan ini menegaskan bahwa tindak tutur tidak hanya merepresentasikan penggunaan bahasa secara formal, tetapi juga mencerminkan mekanisme pembentukan tindakan sosial melalui interaksi. Oleh karena itu, analisis tindak tutur memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan bagaimana makna, relasi interpersonal, dan struktur komunikasi saling berkelindan dalam barang bukti digital berbahasa daerah.

#### **Analisis Representasi Tindakan Sosial**

Bahasa dalam percakapan berbahasa Sumbawa ini tidak hanya berfungsi sebagai medium penyampaian informasi, tetapi juga sebagai representasi tindakan sosial yang dilakukan oleh para partisipan. Setiap tuturan mengandung fungsi sosial tertentu yang melampaui makna leksikalnya, baik dalam bentuk ajakan, instruksi, konfirmasi, maupun pernyataan komitmen. Dengan demikian, makna bahasa tidak dapat dipisahkan dari tindakan yang direpresentasikannya karena ujaran pada hakikatnya merupakan bentuk praktik sosial yang berlangsung dalam konteks hubungan antarmanusia tertentu (Eggins, 2004; Fairclough, 1992). Dalam perspektif ini, bahasa dipandang bukan sekadar cerminan realitas, melainkan instrumen yang secara aktif membentuk, mengatur, dan memelihara interaksi sosial di antara para penuturnya.

Analisis terhadap struktur percakapan menunjukkan bahwa tindakan sosial direalisasikan melalui tahapan komunikasi yang terorganisasi secara sistematis. Tuturan awal yang berbentuk ajakan, seperti *ema mo nyebrang*, berfungsi menginisiasi tindakan kolektif dan membuka ruang partisipasi bagi mitra tutur. Selanjutnya, pertanyaan konfirmatif dan penentuan waktu pelaksanaan memperlihatkan proses negosiasi sosial yang bertujuan membangun kesepahaman bersama. Pada tahap berikutnya, pembahasan mengenai sarana transportasi dan kompensasi ekonomi menunjukkan adanya pembagian tanggung jawab serta penyediaan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas tersebut. Rangkaian ini menegaskan bahwa bahasa digunakan sebagai mekanisme koordinasi sosial yang memungkinkan tindakan bersama dapat direncanakan dan dijalankan secara efektif.

Dalam perspektif linguistik forensik, hubungan antara bahasa dan tindakan sosial memiliki nilai analitis yang sangat penting karena memungkinkan rekonstruksi aktivitas berdasarkan pola komunikasi yang muncul dalam barang bukti digital. Coulthard dan Johnson (2007) menegaskan bahwa bahasa tidak hanya merekam informasi, tetapi juga merepresentasikan proses sosial yang melibatkan tujuan, peran, dan relasi antarpartisipan. Oleh karena itu, analisis terhadap pilihan leksikal, urutan tuturan, dan fungsi komunikatif dapat membantu menjelaskan bagaimana suatu tindakan kolektif dibangun melalui interaksi verbal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami keterkaitan antara struktur bahasa dan struktur tindakan tanpa melepaskan keduanya dari konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Lebih jauh lagi, representasi tindakan sosial dalam percakapan tersebut memperlihatkan adanya mekanisme pembagian peran dan penguatan komitmen di antara para partisipan. Penentuan waktu keberangkatan, penggunaan sarana transportasi, dan penyebutan imbalan menunjukkan bahwa setiap individu memiliki kontribusi tertentu dalam keseluruhan aktivitas yang dibicarakan. Menurut Tiersma (1999), bahasa dalam konteks hukum sering kali berfungsi untuk membangun, menegaskan, dan mengesahkan tindakan sosial tertentu melalui proses komunikasi. Sementara itu, van Dijk (1997) memandang wacana sebagai praktik sosial yang selalu berkaitan dengan relasi kekuasaan, pengetahuan bersama, dan tujuan kolektif. Dengan demikian, percakapan ini tidak hanya mencerminkan pertukaran informasi, tetapi juga memperlihatkan proses pembentukan dan pemeliharaan hubungan sosial yang memungkinkan tindakan bersama dapat diwujudkan.

Analisis representasi tindakan sosial pada akhirnya menunjukkan bahwa makna percakapan berbahasa Sumbawa tersebut terbentuk melalui interaksi yang erat antara bahasa, tindakan, dan konteks sosial. Setiap tuturan memperoleh signifikansinya karena berkontribusi terhadap rangkaian aktivitas yang lebih luas, mulai dari inisiasi tindakan, koordinasi teknis, hingga pembentukan komitmen bersama. Wodak dan Meyer (2009) menegaskan bahwa wacana harus dipahami sebagai praktik sosial yang senantiasa



dipengaruhi oleh kondisi budaya, institusional, dan historis tempat bahasa itu digunakan. Oleh sebab itu, interpretasi terhadap barang bukti kebahasaan tidak cukup dilakukan pada tingkat leksikal atau gramatikal semata, melainkan harus mempertimbangkan fungsi bahasa sebagai representasi tindakan sosial. Pendekatan ini memberikan landasan ilmiah yang lebih komprehensif bagi linguistik forensik dalam menjelaskan hubungan antara komunikasi, tindakan kolektif, dan realitas sosial yang direkonstruksi melalui bukti digital.

#### **Implikasi Metodologis bagi Linguistik Forensik**

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa analisis barang bukti digital yang menggunakan bahasa daerah memerlukan pendekatan metodologis yang bersifat multidisipliner. Makna yang terkandung dalam percakapan tidak hanya dibangun melalui struktur leksikal dan gramatikal, tetapi juga melalui konteks sosial, hubungan antarpelaku, serta pengetahuan budaya yang dimiliki bersama oleh para partisipan. Oleh karena itu, penerapan satu pendekatan linguistik secara tunggal tidak memadai untuk menghasilkan interpretasi yang komprehensif. Integrasi analisis semantik, pragmatik, analisis wacana, dan Linguistik Sistemik Fungsional memungkinkan peneliti memahami hubungan antara bentuk bahasa, fungsi komunikatif, dan realitas sosial yang direpresentasikan dalam percakapan digital (Coulthard & Johnson, 2007; Gibbons, 2003). Pendekatan multidisipliner tersebut sekaligus mengurangi risiko penyederhanaan makna yang sering muncul akibat penerjemahan yang hanya berorientasi pada kesepadanan leksikal.

Dari sisi metodologi penelitian, hasil ini menunjukkan bahwa proses interpretasi barang bukti kebahasaan harus dilakukan secara bertahap dan berlapis. Analisis semantik diperlukan untuk mengidentifikasi jaringan makna yang dibangun melalui pilihan leksikal dan hubungan antartuturan. Analisis pragmatik berfungsi menjelaskan implikatur, maksud komunikatif, dan pengetahuan bersama yang melandasi interaksi para penutur. Sementara itu, analisis wacana memungkinkan peneliti memahami organisasi percakapan secara menyeluruh, termasuk kesinambungan tema dan pola hubungan antarpelaku. Kerangka Linguistik Sistemik Fungsional kemudian memberikan landasan untuk menghubungkan teks dengan konteks melalui dimensi *field*, *tenor*, dan *mode*. Kombinasi keempat pendekatan tersebut menghasilkan interpretasi yang lebih utuh dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dibandingkan penggunaan metode yang bersifat parsial.

Implikasi metodologis berikutnya berkaitan dengan pentingnya keterlibatan ahli bahasa daerah dalam proses pembuktian hukum. Banyak unsur makna dalam bahasa daerah yang bersifat implisit, idiomatik, dan sangat dipengaruhi oleh pengalaman budaya masyarakat penuturnya. Makna-makna tersebut sering kali tidak dapat diterjemahkan secara literal tanpa kehilangan nuansa sosial yang menyertainya. Oleh sebab itu, keberadaan ahli bahasa daerah menjadi faktor strategis untuk menjamin validitas dan reliabilitas interpretasi terhadap barang bukti digital. Dalam konteks ini, kompetensi linguistik tidak hanya mencakup penguasaan struktur bahasa, tetapi juga pemahaman terhadap sistem nilai, praktik komunikasi, dan norma budaya yang hidup di tengah masyarakat (Shuy, 2008; Solan & Tiersma, 2005; Tiersma, 1999). Kehadiran ahli bahasa dengan demikian berfungsi sebagai jembatan antara data linguistik dan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

Selain itu, temuan ini mengindikasikan perlunya pengembangan standar metodologis yang lebih sistematis dalam penggunaan analisis linguistik forensik pada kasus-kasus yang melibatkan bahasa daerah. Proses identifikasi data, penerjemahan, interpretasi, verifikasi, dan penyusunan keterangan ahli perlu dilakukan berdasarkan prosedur ilmiah yang transparan dan dapat direplikasi. Standarisasi tersebut penting untuk menjaga objektivitas analisis sekaligus meningkatkan tingkat kepercayaan aparat penegak hukum terhadap hasil kajian linguistik. Dalam praktik peradilan modern, akuntabilitas metodologis menjadi syarat utama agar keterangan ahli tidak dipandang sebagai opini subjektif, melainkan sebagai hasil analisis yang dibangun melalui prosedur akademik yang jelas dan terukur. Dengan demikian, linguistik forensik semakin menempatkan dirinya sebagai disiplin ilmu yang memiliki kontribusi nyata terhadap penguatan sistem pembuktian berbasis bukti ilmiah.

Pada akhirnya, implikasi metodologis dari penelitian ini menegaskan bahwa keahlian linguistik tidak dapat direduksi menjadi sekadar aktivitas penerjemahan bahasa daerah ke dalam bahasa nasional. Sebaliknya, linguistik forensik harus dipahami sebagai pendekatan ilmiah yang mampu menjelaskan hubungan antara bahasa, tindakan sosial, relasi interpersonal, dan konteks budaya secara integratif. Analisis terhadap barang bukti digital memerlukan pembacaan yang mempertimbangkan dimensi tekstual sekaligus kontekstual agar makna yang dihasilkan benar-benar merepresentasikan praktik komunikasi yang berlangsung di masyarakat. Oleh karena itu, penguatan kolaborasi antara ahli bahasa, akademisi, dan aparat penegak hukum menjadi langkah strategis untuk mengembangkan metodologi linguistik forensik yang lebih



adaptif terhadap realitas multibahasa di Indonesia serta mampu mendukung proses peradilan yang akurat, objektif, dan berkeadilan.

## SIMPULAN

Kegiatan pendampingan keahlian bahasa Sumbawa dalam analisis barang bukti digital menunjukkan bahwa makna percakapan tidak dapat dipahami melalui penerjemahan literal semata, melainkan harus dianalisis melalui keterkaitan aspek semantik, pragmatik, wacana, dan konteks sosial budaya penuturnya. Analisis yang dilakukan mengungkap adanya kohesi dan koherensi wacana yang kuat, pembentukan medan leksikal yang berkaitan dengan mobilitas, temporalitas, transportasi, dan ekonomi, serta dominasi implikatur percakapan yang bertumpu pada pengetahuan bersama para partisipan. Selain itu, pola tindak tutur yang bergerak dari direktif menuju komisif menunjukkan proses interaksi yang sistematis, mulai dari tahap inisiasi, koordinasi, hingga pembentukan komitmen bersama. Temuan tersebut menegaskan bahwa bahasa berfungsi tidak hanya sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai representasi tindakan sosial yang merekam hubungan, tujuan, dan aktivitas kolektif para penuturnya.

Dari perspektif linguistik forensik, hasil kegiatan ini memperlihatkan pentingnya pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan analisis semantik, pragmatik, analisis wacana, dan Linguistik Sistemik Fungsional dalam interpretasi barang bukti digital berbahasa daerah. Keterlibatan ahli bahasa daerah terbukti menjadi faktor strategis dalam menjamin akurasi, objektivitas, dan validitas penafsiran karena banyak unsur makna yang bersifat implisit, idiomatik, dan berakar pada konteks budaya lokal. Oleh karena itu, sinergi antara perguruan tinggi dan institusi penegak hukum perlu terus diperkuat agar pemanfaatan keahlian linguistik dapat mendukung proses pembuktian yang berbasis bukti ilmiah, mengurangi risiko kesalahan interpretasi, serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan responsif terhadap realitas multibahasa masyarakat Indonesia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepolisian Resor Sumbawa atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan dalam kegiatan pendampingan analisis kebahasaan. Penulis juga mengapresiasi para penyidik yang telah berpartisipasi aktif selama proses identifikasi data, diskusi, dan verifikasi hasil analisis. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Universitas Samawa atas dukungan akademik yang diberikan selama pelaksanaan kegiatan. Terima kasih juga kepada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samawa yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2023). *Peta bahasa di Indonesia*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Link Turell, M. T. (2019). Multilingualism and forensic linguistic practice in contemporary societies. *International Journal of Speech, Language and the Law*, 26(2), 159–178. <https://doi.org/10.1558/ijssl.38192>.
- Beaugrande, R. de, & Dressler, W. U. (1981). *Introduction to text linguistics*. London: Longman.
- Biber, D., & Conrad, S. (2009). *Register, genre, and style*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). *Politeness: Some universals in language usage*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Cotterill, J. (2021). Language aggression in forensic contexts: A discourse analytical perspective. *International Journal of Speech, Language and the Law*, 28(2), 165–184. <https://doi.org/10.1558/ijssl.22015>.
- Coulthard, M., May, A., & Sousa-Silva, R. (Eds.). (2020). *The Routledge handbook of forensic linguistics* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367822482>.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence*. London: Routledge.
- Duranti, A. (1997). *Linguistic anthropology*. Cambridge University Press.
- Eades, D. (2010). *Sociolinguistics and the legal process*. Multilingual Matters. <https://doi.org/10.21832/9781847692847>.
- Eggs, S. (2004). *An introduction to systemic functional linguistics* (2nd ed.). London: Continuum.
- Eggs, S., & Slade, D. (1997). *Analysing casual conversation*. London: Cassell.



- Fairclough, N. (1992). *Discourse and social change*. Cambridge: Polity Press.
- Fraser, H. (2020). The role of linguists in legal processes involving minority and Indigenous languages. *Language and Law/Linguagem e Direito*, 7(1), 5–23. [https://doi.org/10.21747/21833745/lanlaw7\\_1a1](https://doi.org/10.21747/21833745/lanlaw7_1a1).
- Johnson, A., & Wright, D. (2021). Digital evidence and linguistic analysis in criminal investigations. *Forensic Science International: Digital Investigation*, 37, 301174. <https://doi.org/10.1016/j.fsidi.2021.301174>.
- Gibbons, J. (2003). *Forensic linguistics: An introduction to language in the justice system*. Oxford: Blackwell.
- Grant, T., & MacLeod, N. (2020). Resources and constraints in forensic authorship analysis. In M. Coulthard, A. May, & R. Sousa-Silva (Eds.), *The Routledge handbook of forensic linguistics* (2nd ed., pp. 567–583). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367822482-39>.
- Grice, H. P. (1975). Logic and conversation. In P. Cole & J. L. Morgan (Eds.), *Syntax and semantics 3: Speech acts* (pp. 41–58). New York, NY: Academic Press.
- Gumperz, J. J. (1982). *Discourse strategies*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hall, E. T. (1976). *Beyond culture*. New York, NY: Anchor Books.
- Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). *Cohesion in English*. London: Longman.
- Hoey, M. (1991). *Patterns of lexis in text*. Oxford: Oxford University Press.
- Holt, T. J., Bossler, A. M., & Seigfried-Spellar, K. C. (2017). *Cybercrime and digital forensics: An introduction*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315113768>.
- Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics* (pp. 269–293). Harmondsworth: Penguin.
- Levinson, S. C. (1983). *Pragmatics*. Cambridge University Press.
- Martin, J. R., & Rose, D. (2008). *Genre relations: Mapping culture*. London: Equinox.
- Martin, J. R., & White, P. R. R. (2005). *The language of evaluation: Appraisal in English*. London: Palgrave Macmillan.
- Perkins, R., & Grant, T. (2022). Transparency and accountability in forensic linguistic expert evidence. *International Journal of Speech, Language and the Law*, 29(1), 67–89. <https://doi.org/10.1558/ijssl.21463>.
- Olsson, J., & Luchjenbroers, J. (2014). *Forensic linguistics* (2nd ed.). Bloomsbury.
- Rocker, K., & Grant, T. (2021). Collaborative approaches to forensic linguistic investigation in digital environments. *Language and Law/Linguagem e Direito*, 8(2), 44–61. [https://doi.org/10.21747/21833745/lanlaw8\\_2a3](https://doi.org/10.21747/21833745/lanlaw8_2a3).
- Schiffrin, D. (1994). *Approaches to discourse*. Oxford: Blackwell.
- Searle, J. R. (1979). *Expression and meaning: Studies in the theory of speech acts*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Shuy, R. W. (2008). *The language of confession, interrogation, and deception*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Shuy, R. W. (2018). *Creating language crimes: How law enforcement uses (and misuses) language*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/oso/9780190453938.001.0001>.
- ..... (2021). Pragmatics and conversational evidence in criminal cases. *International Journal of Speech, Language and the Law*, 28(1), 1–18. <https://doi.org/10.1558/ijssl.19682>.
- Solan, L. M., & Tiersma, P. M. (2005). *Speaking of crime: The language of criminal justice*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Sousa-Silva, R. (2022). Forensic linguistics and the challenges of digital communication evidence. *Language and Law/Linguagem e Direito*, 9(1), 1–17. [https://doi.org/10.21747/21833745/lanlaw9\\_1a1](https://doi.org/10.21747/21833745/lanlaw9_1a1)
- Stubbs, M. (1983). *Discourse analysis: The sociolinguistic analysis of natural language*. Chicago, IL: University of Chicago Press.
- Tannen, D. (1984). *Conversational style: Analyzing talk among friends*. Norwood, NJ: Ablex.
- Tiersma, P. M. (1999). *Legal language*. Chicago, IL: University of Chicago Press.



- Turell, M. T. (2019). Multilingualism and forensic linguistic practice in contemporary societies. *International Journal of Speech, Language and the Law*, 26(2), 159–178. <https://doi.org/10.1558/ijssl.38192>.
- ..... (2020). Forensic linguistics in multilingual societies. In M. Coulthard, A. May, & R. Sousa-Silva (Eds.), *The Routledge handbook of forensic linguistics* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780367822482>.
- van Dijk, T. A. (Ed.). (1997). *Discourse as social interaction*. London: Sage.
- Wodak, R., & Meyer, M. (Eds.). (2009). *Methods of critical discourse analysis* (2nd ed.). London: Sage.
- Yule, G. (1996). *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.